



**PENETAPAN**

Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah antara:

**Edy Erare bin Gapa Erare**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di jalan Petrocina, RT.003/RW.002, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Sani Biowa binti Abdul Rahman Biowa**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Petrocina, RT.003/RW.002, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 160./Pdt.P/2021/PA.Srog, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Juli 2011, yang dilaksanakan di Kampung Migori, Distrik Kokoda dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: Abdul Rahman Biowa bin Aquba biowa, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: Abu Biowa dan Moy Biowa dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) tambah piring adat dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2021/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perUndang Undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sudah dikaruniai tiga orang anak, bernama;
  - Dahly Erare bin Edi Erare, Laki-laki lahir di Migori, tanggal 05 Nopember 2009;
  - Abdul Rifaldy bin Edi Erare, Laki-laki lahir di Sorong, tanggal 01 Januari 2010;
  - Nurhidayat Biowa binti Edi Erare, perempuan lahir di Migori, tanggal 01 Maret 2012;
  - Bahim Isrohil Tagate bin Edi Erare, Laki-laki lahir di Sorong, tanggal 14 Agustus 2014;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam;
6. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena terkendala transportasi, sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat.;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong mengitsbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2021/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Edy Erare bin Gape Erare**) dan Pemohon II (**Sany Biowa binti Abdul Rahman Biowa**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2011 di Kampung Migori, Distrik Kokoda;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berendapat lain, Mohon Penetapan seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 12 Januari 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sorong sehubungan dengan permohonan Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua yang termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2021/PA.Srog



Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan sah. Oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, pasal 148 R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Mukhlis Latukau, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Sorong, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sorong Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Srog tanggal 12 Januari 2021 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

**Mukhlis Latukau, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H**

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2021/PA.Srog



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:
    - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
    - b. Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00  
P. I dan P. II
    - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
  2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
  3. Panggilan : Rp. 200.000,00
  4. Meterai : Rp. 9.000,00 +
- 

Jumlah : Rp. 319.000,00

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2021/PA.Srog

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)